

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good Corporate Governance (GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Tata kelola yang baik selalu didambakan menjadi semakin transparan, terhindar dari benturan kepentingan, memiliki akuntabilitas yang tinggi, bertanggung jawab serta bertambah wajar dengan menegakkan prinsip *fairness*.

Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance ialah seperangkat peraturan-peraturan yang menetapkan adanya hubungan di antara para pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah dan karyawan juga dengan pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya berkaitan dengan hak serta kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mampu mengarahkan serta mengendalikan suatu Perseroan.¹

Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini lebih sering disebut dengan BUMN. Berdasarkan Pasa 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pengertian dari Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang- cabang produksi yang penting

¹ Misahardi Wilamarta, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Center for Education and Legal Studies, 2007), hal. 7.

bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

BUMN berperan penting dalam penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan orang banyak. Keberadaan BUMN diharapkan akan mengimbangi keberadaan perusahaan-perusahaan swasta sehingga dapat dihindari terjadinya monopoli atau penguasaan cabang-cabang produksi tersebut oleh swasta. Sehingga di perlukan upaya restrukturisasi untuk menyehatkan BUMN sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan agar perusahaan tersebut dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan professional sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Adapun cara yang dominan dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam restrukturisasi BUMN ialah Privatisasi dan *Rightzing*.² *Rightzing* merupakan cara yang lebih sering digunakan oleh kementerian BUMN, dalam penerapannya *Rightzing* dibagi dengan beberapa metode lagi, yaitu *Merger/Konsolidasi*, *Stand Alone*, *Divestasi*, *Likuidasi* dan *Holding*, dalam hal ini bentuk yang menarik untuk dikaji ialah bentuk *holding*. Karena *Holding company* merupakan suatu bentuk usaha dimana terdapat satu induk perusahaan yang mengendalikan anak-anak perusahaan yang memiliki jenis bidang usaha yang sama.

Perusahaan *holding* sering disebut juga *holding company* atau *controlling company*. Yang dimaksud dengan perusahaan *holding* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut biasanya (walaupun tidak selamanya) suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda beda.³

Melalui pengelompokkan BUMN kedalam *holding* dimungkinkan

² Kementerian BUMN, *Master Plan* Kementerian BUMN 2004-2014, h. 80

³ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 83.

terjadinya peningkatan penciptaan nilai pasar perusahaan (*market value creation*) yakni usaha untuk melipat gandakan nilai perusahaan yang ada saat ini. Disamping itu melalui *holding* diharapkan pula akan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Karena akan memberikan fokus dan skala usaha yang lebih ekonomis, mampu menciptakan *corporate leverage*⁴ sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif.

Adapun pengertian dari anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (“Permeneg BUMN 3/2012”). Di dalam Pasal 1 angka 2 Permeneg BUMN 3/2012 dijelaskan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

PT Angkasa Pura Solusi, dahulu bernama PT Angkasa Pura Schipol yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan pada tanggal 8 April 1996. PT Angkasa Pura Solusi merupakan perusahaan patungan dengan kepemilikan saham 50/50 antara PT Angkasa Pura II (Persero) dan Layanam Manajemen Schipol BV. Pada tahun 2012 merupakan awal baru bagi PT Angkasa Pura Solusi.⁵

Sejak November 2011, kepemilikan saham PT Angkasa Pura Solusi telah dialihkan sepenuhnya kepada PT Angkasa Pura II (Persero) dan berganti nama dari PT Angkasa Pura Schipol. Usaha bisnis yang awalnya terbatas pada Konsultasi Bandara, IT dan Saphire kemudian diperluas ke berbagai bisnis lainnya, termasuk TIK, *Lounge*, Periklanan, Layanan Penanganan Kargo, *Parking Area*, Manajemen Properti, Pelatihan dan Dukungan serta Keamanan Penerbangan. Sejak 2018, PT Angkasa Pura Solusi telah fokus pada lima unit bisnis yaitu *Retail*, *Passenger Service*,

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 83.

⁵ Lihat <https://www.angkasapurasolusi.co.id/about/pages/MQ> diakses pada tanggal 22 September 2020.

*Facility Services, Digital dan Aviation Security.*⁶

Sejalan dengan aktivitas bisnis atau usaha PT Angkasa Pura Solusi tidak lepas dari proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena merupakan sarana penggunaan anggaran dalam jumlah signifikan guna mendapatkan barang, jasa dan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Solusi. Pengadaan barang dan jasa tidak lepas dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan peraturan direksi serta ketersediaan anggaran. Anggaran merupakan hal penting dalam pengadaan barang dan jasa dikarenakan anggaran ini juga yang menentukan jenis dari pengadaan barang dan jasa nantinya.

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN (Persero) merupakan serangkaian tindakan perusahaan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa kebutuhan BUMN tersebut dengan jumlah dan kualitas yang baik serta harga yang kompetitif. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa BUMN merupakan bagian dari tindakan pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi BUMN yang bersangkutan. Dengan demikian proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN sepenuhnya harus berpedoman pada Pasal 5 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN merupakan implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/ GCG*).

Kaitannya dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*) disini merupakan hal yang sangat diperlukan. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diperlukan untuk mendorong terciptanya

⁶ *Ibid.*

pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangundangan. Tujuan utama dari Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance (GCG)* yang harus diterapkan diterapkan PT Angkasa Pura Solusi selaku anak perusahaan BUMN dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PER-01/MBU/2011 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara yaitu terdiri atas transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), kemandirian (*independency*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Secara teoritis praktik prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *holding* BUMN dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan tersebut agar dapat bermanfaat bagi pendapatan negara berupa deviden, pajak, penyerapan tenaga kerja, dan produk serta layanan yang kompetitif kepada konsumen.

Dasar Hukum pengadaan barang dan jasa pada BUMN didasari oleh Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Kekhususan ini diberlakukan karena BUMN merupakan suatu bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁷ Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Direksi PT Angkasa Pura Solusi telah menetapkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 013B/APS/SK/DIR/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barag/Jasa PT Angkasa Pura Solusi. Pada peraturan ini diatur

⁷ Pariata Westra, 2002, *Administrasi perusahaan negara (perkembangan dan permasalahan)*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, hal. 75

mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi. Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi harus mengacu pada peraturan ini.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura Solusi Nomor: 013B/APS/SK/DIR/III/2018, Dalam pengadaan Barang dan Jasa pada lingkungan BUMN PT Angkasa Pura Solusi memiliki Standard Operating Procedure (SOP), SOP Pengadaan Barang/Jasa Investasi adalah pedoman tata cara kegiatan pengadaan barang investasi, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa Sumber Daya Manusia, pengadaan khusus dan pengadaan jasa lainnya di Angkasa Pura Solusi. SOP Pengadaan Barang/Jasa ini bertujuan untuk meyeragamkan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Investasi guna mendorong tercapainya tertib administrasi serta menjamin bahwa semua data mengenai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terekam dan didokumentasikan dengan baik.

Pengadaan barang dan jasa diawali dengan perencanaan. Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah sistematis melalui upaya pemanfaatan sumber – sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.⁸ Kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan melalui beberapa metode. Dalam pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi terdiri dari tiga (3) metode, yakni :

1. Pelelangan/kontes
2. Penunjukan Langsung; atau
3. Pengadaan Langsung

Untuk proses pengadaan barang dan juga jasa pada PT Angkasa Pura Solusi tersebut di atas dapat dilihat pada prosesnya yang menjabarkan tentang GCG yaitu :

1. Unsur *Transparency*; panitia pengadaan akan memberikan informasi pengumuman rencana pengadaan barang/jasa kepada siapa pun termasuk kepada seluruh external user untuk mendapatkan perlakuan

⁸ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visi Media Pustaka, Jakarta, hlm.5-6.

(informasi pengadaan barang/jasa, pengumuman hasil pengadaan barang/jasa) yang sama. Dalam pengadaan barang/ jasa pada PT Angkasa Pura Solusi, pengumuman pengadaan dilakukan melalui surat elektronik kepada masing-masing peserta pelelangan atau calon penyedia barang/jasa.

2. Unsur *Accountability*; dapat dilihat pada saat adanya proses pengadaan, dalam melakukan pelelangan/kontes untuk mendapatkan harga yang terbaik Panitia pengadaan melakukan negosiasi terhadap penyedia barang/jasa agar harga dapat disesuaikan dengan kualitas dari barang/jasa tersebut dan harga berada di bawah Harga Perkiraan Satuan (HPS). Kemudian proses pengadaan tersebut telah dipastikan sesuai dengan metode pengadaan barang/ jasa yang ada dalam SOP (*Standar Operating Procedure*) dan kebijakan perusahaan. SOP ialah sekumpulan manual pekerjaan yang mencerminkan langkah-langkah aktivitas, arus data dan personil yang mengerjakannya dalam suatu organisasi.⁹
3. Unsur *Responsibility*; bentuknya dapat dilihat pada adanya seleksi berdasarkan dengan persyaratan terukur mampu mengurangi kontak langsung antara pengguna, penyedia serta Panitia Pengadaan dan hasil dari pelaksanaan pengadaan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Unsur *Fairness*; bentuknya dapat dilihat dalam membangun kerjasama dengan para penyedia barang/jasa, menyeleksi setiap kualifikasi sesuai persyaratan tanpa intervensi pihak ketiga sehingga dapat menjamin peluang yang sama kepada para penyedia barang/jasa untuk memenangkan lelang.
5. Unsur *Independency*; yaitu tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam menentukan pemenang penyedia barang serta jasa asalkan sudah sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa yaitu sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura Solusi Nomor: 013B/APS/SK/DIR/III/2018, membuka kesempatan yang sama pada

⁹ Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.112.

semua calon penyedia barang serta jasa untuk mengajukan penawaran tanpa adanya metode pemilihan langsung, dikarenakan metode pengadaan pemilihan langsung tidak berlaku di PT Angkasa Pura Solusi.

Pada Prakteknya walaupun telah jelas diatur tentang SOP pengadaan Barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi, proses pengadaan barang dan jasa juga dapat dilaksanakan oleh Bagian Unit Teknis yang merupakan bagian yang menangani pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan yang menunjang operasional PT Angkasa Pura Solusi dan Tim Pengadaan yang ditetapkan oleh SK Direksi, pada Bagian Unit Teknis dan Tim Pengadaan ini melaksanakan Pengadaan barang dan jasa hanya berdasarkan dari RKAP yang memiliki anggaran tersebut. sehingga secara administratif pengadaan barang dan jasa pada bagian Unit Teknis dan Tim Pengadaan ini tidak selengkap administrasi pada Bagian *Procurement* yang jelas dasar hukumnya yaitu berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura Solusi Nomor: 013B/APS/SK/DIR/III/2018 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa, dimana pada Bagian *Procurement* yang tersentralisasi seluruh pengadaan barang dan jasanya di sekretariat yang berwenang melakukan penomeran surat baik SP3 (Surat Penetapan Pelaksana Pekerja), SPK (Surat Perjanjian Kerja), Surat keluar, Surat Keputusan Direksi dan termasuk tata naskah dinas ketatausahaan. Selain permasalahan tersebut dalam peraturan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 013B/APS/SK/DIR/III/2018 juga memiliki kelemahan dalam tahapan pemilihan penyedia barang/jasa, tidak adanya DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, sedangkan pengadaan barang/jasa harus tetap berjalan. Pemecahan masalahnya ialah dengan menggunakan metode pelelangan umum prakualifikasi maupun pascakualifikasi, karena dengan metode ini segala persyaratan administrasi dan teknis diverifikasi. Seperti halnya juga dalam penetapan pemenang pelelangan, ketika harga barang yang direncanakan dalam pengadaan barang dan jasanya harus melalui proses lelang ternyata kebutuhan atas barang atau jasa tersebut dibutuhkan segera, namun prosesnya ternyata tidak bisa dipercepat dan tetap harus sesuai

dengan yang diatur dalam pedoman pengadaan barang dan jasa, padahal perusahaan penyedia barang dan jasa tersebut sebenarnya bisa ditunjuk melalui metode penunjukan langsung. Dalam hal pengajuan penawaran harga, calon penyedia barang/jasa sering mengajukan penawaran di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hal tersebut dikarenakan pada prakteknya PT Angkasa Pura Solusi tidak membuka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada saat Rapat Penjelasan Umum atau proses pelelangan dimulai. Pemecahan masalahnya ialah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 013B/APS/SK/DIR/III/2018, dilakukan negosiasi semaksimal mungkin untuk mendekati HPS atau sampai di bawah HPS. Hal ini dilakukan karena jika pengadaan gagal maka efisiensi waktu yang mana salah satu prinsip dasar pengadaan tidak tercapai. Sedangkan Untuk penawaran harga yang terlalu murah, panitia pengadaan didukung oleh SK Direksi No. 620 tahun 2013 mengatur bahwa untuk mendukung pelaksanaan GCG, pemenang tidak hanya berdasarkan nilai terendah melainkan didukung oleh Keputusan Direksi Nomor: 013B/APS/SK/DIR/III/2018 mengatur bahwa untuk pelaksanaan GCG, pemenang tidak hanya ditetapkan berdasarkan nilai terendah melainkan didukung oleh spesifikasi barang/jasa yang berkualitas sehingga adanya pemenuhan unsur kewajaran (*fairness*).

Hambatan-hambatan yang dialami oleh PT Angkasa Pura Solusi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebenarnya sudah menjadi perhatian serius oleh SPI. SPI sudah menyarankan untuk mengadakan pemusatan kewenangan pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan/ *Procurement* saja, selain untuk memudahkan pendataan pengadaan barang dan jasa, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi. Sedangkan untuk tahapan seleksi penentuan perusahaan pemenang pengadaan barang dan jasa, ketika harga barang yang direncanakan dalam pengadaan barang dan jasanya harus melalui proses lelang ternyata kebutuhan atas barang atau jasa tersebut dibutuhkan segera, namun prosesnya ternyata tidak bisa dipercepat dan tetap harus sesuai dengan yang

diatur dalam pedoman pengadaan barang dan jasa, padahal perusahaan penyedia barang dan jasa tersebut sebenarnya bisa ditunjuk melalui SP3 (Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan) saja. Seharusnya permasalahan ini bisa diatur dengan penetapan peraturan yang lebih jelas kedepannya, sehingga keterlambatan penyediaan barang dan jasa yang statusnya segera dibutuhkan tidak terjadi lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan hukum (*legal issues*) yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi kendala dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT Angkasa Pura Solusi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian tesis ini adalah untuk menambah pemahaman tentang aspek-aspek hukum dari permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisis data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Secara lebih rinci tujuan penelitian tesis ini sedikitnya meliputi :

1. Untuk mengetahui peraturan hukum sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dalam peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN.
3. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dari kendala-kendala tersebut dalam pengadaan barang dan/atau jasa khususnya dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada PT Angkasa Pura Solusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan oleh Penulis dari penelitian ini yang dijabarkan secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Menambah pengetahuan teoritis terkait kaidah hukum, teori dan doktrin ilmu hukum yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN.
- b. Menambah kepastakaan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat kepada:

- a. Dosen dan Mahasiswa selaku akademisi di bidang hukum yang sedang mendalami ilmu hukum khususnya hukum perseroan terbatas.
- b. Para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatankegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakikat harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁰ Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguraguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat membentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Jadi kepastian hukum ialah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat di dalam si pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

¹⁰ Cst Kansil,at al, *Kamus Istilah Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009), h. 385

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh dalam mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturanhukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

Kepastian hukum menjadi hal yang mendasari penelitian ini dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk memastikan agar kebijakan pemerintah selalu memiliki dasar yang kuat sehingga kelak dapat dipertanggungjawabkan terutama dalam permasalahan hukum yang mendasari pembentukan sebuah kebijakan umum yang berkaitan langsung dampaknya bagi masyarakat.

2. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah suatu badan intelektual yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu yang bernaung dibawah satu nama bersama dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun anggotanya dapat berubah-ubah.¹¹

Hukum Perseroan Terbatas yang di singkat NV. Mula-mula diatur dalam KUHD, pada buku pertama, titel ketiga bagian ketiga, yang berjudul tentang Perseroan Terbatas, terdiri dari Pasal 36-56, jadi hanya 26 Pasal saja sehingga benar-benar sangat singkat sekali. Jika dihitung dari kelahiran

¹¹ Munir Fuady, 2002, *Perseroan Terbatas dalam Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (Selanjutnya disebut Munir Fuady II), h.2

KUHD, yakni pada tahun 1847 dengan staatsblad 1847-23 sampai diundangkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti hukum Perseroan Terbatas, kelangsungan eksistensinya hampir lebih 150 tahun. Selama kolonial belanda, ketentuan Pasal 36-56 yang mengatur Perseroan Terbatas, boleh dikatakan tidak pernah mengalami perubahan, ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur Perseroan, tidak ikut mengalami perubahan atau penambahan.¹² Namun pada saat ini undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas telah diperbaharui dengan lahirnya undang-undang No. 40 tahun 2007. Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UUPT 40/2007 diatas, maka menurut Ridwan Khairandy unsur-unsur yang melekat pada Perseroan Terbatas adalah :¹³

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum.
2. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal.
3. Didirikan berdasarkan perjanjian.
4. Memiliki kegiatan usaha.
5. Modalnya terdiri dari saham-saham.

Dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat organ-organ didalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Secara umum RUPS sebagai organ Perseroan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris namun dalam batas yang ditentukan dalam UUPT 40/2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 27

¹³ Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, h.4

(1) UUPT 40/2007. Oleh karena itu RUPS dapat dikatakan merupakan organ tertinggi Perseroan.

Dengan wewenang seperti tersebut diatas, RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan Komisaris.¹⁴

b. Direksi

Dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT 40/2007 disebutkan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT 40/2007 dan /atau anggaran dasar. Pengertian menjalankan pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan kearah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Hal ini kembali ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 92 ayat (2). Fungsi pengurusan, menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan. Fungsi pengurusan ini dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang kepada Direksi “menjalankan” pengurusan. Dengan demikian, Direksi mempunyai kapasitas menjalankan pengurusan Perseroan namun tetap terbatas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT 40/2007 yang telah dijelaskan diatas.

c. Dewan Komisaris

Definisi Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 6 UUPT 40/2007, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Keberadaan Komisaris dalam setiap Perseroan Terbatas merupakan suatu keharusan. Bahkan terhadap Perseroan Terbatas tertentu, ada keharusan untuk memiliki paling sedikit 2 (dua) Komisaris.

¹⁴ Richard Burton Simatupang, 2003, Aspek Hukum Dalam Bisnis, cet-2, Rineka Cipta, Jakarta, h.7

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perseroan Terbatas

Dalam pengelolaan Perseroan Terbatas terdapat beberapa prinsip yang dipedomani antara lain :

a. *Separate Entity* dan *Limited Liability*

Menurut hukum terjadi pemisahan antara Perseroan dengan pemegang saham (*separate entity*) terhitung sejak Perseroan mendapat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang digariskan Pasal 9 ayat (1) UUPA 40/2007. Sejak tanggal pengesahan tersebut, Perseroan terpisah (*separate*) dari pemegang saham. Pendiri dan pengurus dan sejak saat itu pula Perseroan berbeda (*distinct*) dari person hukum yang lain.

Prinsip *limited liability* adalah prinsip yang menganggap secara umum pemegang saham kebal terhadap pertanggungjawaban pribadi atas hutang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan diluar jumlah investasi yang mereka setorkan dalam bentuk saham. *Limited liability* pada intinya merupakan metode untuk melindungi pemegang saham baik dalam Perseroan terbuka maupun tertutup.¹⁵

b. Prinsip *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari berbicara dengan perusahaan yang memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang. *Meijers* menyatakan Badan Hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban begitu juga pendapat *Loemann* dan *E. Utrecht*.¹⁶ Yang menjadi perhatian kita bersama bahwa Badan Hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal Badan Hukum itu berupa korporasi. Hak dan Kewajiban Badan Hukum sama sekali terpisah dari Hak dan Kewajiban Anggotanya.

Istilah *good corporate governance* muncul pada akhir tahun 1980-an yang diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* dalam suatu laporan yang dikenal dengan *Cadbury Report*.³ Kata *governance* diartikan sebagai *the*

¹⁵ Daniel R. Kahan, Shareholder Liability For Corporate Torts : A Historical Perspective, Georgetown University Journal, Availabe at <http://georgetownlawjournal.org/files/pdf/97-4/Kahan.PDF>, diakses tanggal 03 Nopember 2016

¹⁶ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2005), hal. 18.

activity or manner of governing, sedangkan arti dari *governing* sebagai *having the power or right to govern*.¹⁷

Maka *good corporate governance* diartikan sebagai sebuah perusahaan yang telah dikelola secara baik dan benar dan didasarkan pada prinsip-prinsip *fairness, accountability, responsibility, transparency*. Dengan prinsip ini nilai perusahaan dalam jangka panjang akan naik tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* yang lain. Pemberlakuan prinsip *good corporate governance* merupakan langkah penting membangun dan memulihkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.¹⁸

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara seharusnya menerapkan prinsip-prinsip GCG berdasarkan peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara yang memuat hal-hal sebagai berikut:¹⁹

Secara umum terdapat 5 (lima) prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:²⁰

- 1) *Transparency* (keterbukaan informasi) Keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) *Accountability* (akuntabilitas) Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 3) *Responsibility* (pertanggungjawaban) Kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) *Independency* (kemandirian) Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-

¹⁷ Tan Kamello dalam Sri Suyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dalam Rancangan Merger Diantara BUMN*, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003).

¹⁸ Jonathan Crowter (ed), *Good Corporate Governance*, (New York: Oxford Advanced Learners Dictionary, 1995), hal.515.

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN RI No: PER-01/M-MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Coprorate Governance*

²⁰ Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia* available at <http://puslit.petra.ac.id/files/published/journals/MAN/MAN060801/MAN0608010.pdf> diakses tanggal 21 September 2020.

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- 5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi Perseroan harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan/Perusahaan yang baik.

4. Tinjauan Tentang Doktrin *Act of Ultra Vires* dan Doktrin-Doktrin Modern Lainnya dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas

a. Doktrin *act of ultra vires* menurut Undang-Undang Perseroan

Terbatas

Istilah *ultra vires* berasal dari Bahasa latin yang berarti diluar atau melampaui kekuasaan, yaitu diluar yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya terhadap tindakan pengurus Perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi Perseroan tersebut.

UUPT 40/2007 sejauh ini dipandang mengakomodir berbagai prinsip dan doktrin modern yang berlaku pada saat ini, salah satu dari sekian banyak doktrin yang telah diintrodusir adalah doktrin *act of ultra vires*. Dalam lintasan sejarah hukum, konsep *act of ultra vires* dikatakan berasal dari sistem hukum *Common Law* (Inggris), seperti halnya tercermin dalam kasus tradisional yang terkenal, yaitu *Ashbury Railway Carriage and Iron Company, Limited v. Riche*.²¹

Definisi *act of ultra vires* menurut *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut: ²²

Unauthorized; beyond the scope of power allowed or granted by a corporate charter or by law (the officer was liable for the firm's ultra vires action) – also termed extra vires. Yang artinya Pelampauan wewenang, diluar dari kewenangan yang diperbolehkan atau diberikan oleh anggaran dasar atau undang-undang (organ bertanggung jawab atas tindakan ultra vires perusahaannya) – juga memiliki arti extra vires.

²¹ Munir Fuady, 2002, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law: Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya, Bandung (Selanjutnya disebut Munir Fuady IV), h.111.

²² Bryan A Garner, Op.Cit., h.1525

Doktrin *act of ultra vires* dalam penerapannya tidak terbatas hanya pada kegiatan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam UUPT 40/2007 dan anggaran dasar saja, melainkan juga terhadap hal-hal yang tidak dilarang tetapi dalam penerapannya ditafsirkan melampaui kewenangannya. Kewenangan ini arahnya lebih ditujukan kepada organ Perseroan Terbatas yang meliputi RUPS, Direksi, Dewan Komisaris.

b. Doktrin-doktrin *modern* lainnya sebagai doktrin utama dalam Hukum Perseroan Terbatas

Dilihat dari substansi materi dan idealisme yang terkandung dalam doktrin hukum korporasi ini, sesungguhnya doktrin-doktrin dimaksud diperlukan sebagai bagian dari pengendalian akhlak para pribadi yang berdiri dibalik organ Perseroan khususnya Direksi yang diberikan kepercayaan penuh untuk menjalankan Perseroan untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencederai rasa keadilan para *stakeholders*.

Guna memahami berbagai doktrin hukum modern dalam hukum perseroan, selain doktrin *act of ultra vires* sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, berikut penjelasan mengenai doktrin-doktrin hukum modern lainnya yang menjadi pendukung dalam Perseroan Terbatas :

1) Doktrin *Fiduciary Duties*

Doktrin *fiduciary duty* berlaku bagi Direksi, baik dalam kedudukan Direksi dalam menjalankan tugas manajemen maupun terhadap pelaksanaan tugas-tugas representatif.²³ Istilah *fiduciary duty* sendiri berasal dari 2 (dua) kata yaitu: *fiduciary* yang berasal dari bahasa latin “*fiduciarus*” dengan akar kata “*fiducia*” yang artinya kepercayaan, sedangkan “*duty*” artinya tugas atau kewajiban. Sehingga istilah *fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan dan seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut dengan istilah “*trustee*” sementara pihak yang dipegang untuk kepentingannya tersebut disebut dengan “*beneficiary*”.

2) Doktrin *Business Judgment Rule*

Doktrin *business judgement rule* dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT 40/2007,

²³ Abdul R. Saliman, et.al., 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori & Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, h.49.

yang intinya menegaskan bahwa Direksi dibebaskan dari tanggung jawab pribadi apabila Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, melakukan pengurusan dengan itikad baik dan hati-hati untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian Perseroan.

3) Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Meskipun pengaturannya sangat sederhana UUPT 40/2007 mengakui berlakunya doktrin *piercing the corporate veil*. Sebagaimana diketahui penerapan *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan suatu Perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari Perseroan tersebut (meskipun berbentuk badan hukum), tetapi pertanggung jawaban hukum dapat juga dimintakan kepada pemegang sahamnya, Direksinya maupun Dewan Komisaris.

Oleh karena itu UUPT 40/2007 mengakui Doktrin *piercing the corporate veil* dengan membebaskan tanggung jawab kepada pihak-pihak sebagai berikut:²⁴

- a) Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham
- b) Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak Direksi
- c) Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak Komisaris

4) Doktrin *Self Dealing Transaction*

UUPT 40/2007 sebenarnya tidak melarang *self dealing transaction* oleh Direksi Perseroan, *self dealing transactions* dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan dan prosedur tertentu antara lain: disebutkan secara eksplisit dalam anggaran dasar, dilakukan keterbukaan terhadap organ Perseroan lainnya, dilakukan secara *fair*, layak, dan itikad baik serta melalui prosedur pelaksanaan RUPS. Bilamana terjadi kerugian akibat transaksi tersebut Direksi tetap harus bertanggung jawab kepada *stakeholders* Perseroan.

5) Doktrin *Corporate Opportunity*

Doktrin *corporate opportunity* adalah doktrin yang mengharuskan Direksi

²⁴ *Ibid*, h.16

Perseroan untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada profit, tetapi lebih dari itu ia wajib selalu taat pada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersifat profesional dan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang seta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi atau saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif ini juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma.

Penelitian tentang “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BUMN Khususnya Pada PT Angkasa Pura Solusi sebagai Anak Perusahaan dari PT Angkasa Pura II (Persero)” ini merupakan suatu penelitian hukum (yuridis)

normatif²⁵, yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁶ Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, BUMN dan Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Jenis Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka jenis data yang paling utama yang digunakan oleh penulis adalah data Sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka,²⁷ yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai hukum positif dan mengikat dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance*, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang dan No. PER-15/MBU/2012 yang disempurnakan melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate*

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia,2014), hal. 6-7

²⁶ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta:Kencana, 2010), hal. 38-39.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm 13

- Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa buku-buku, jurnan-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas mengenai GCG, Hukum Perseroan Terbatas, BUMN dan penjelasan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yakni penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tertier dan sekunder, contohnya adalah kamus maupun ensiklopedia.

3. Analisis Data

Terhadap penelitian hukum normatif ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata (deskriptif) yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah di klasifikasikan secara sistetmatis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif yatiu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama dalam penelitian ini berisi dasar-dasar pemikiran dan gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas, serta berisi tentang teknis penulisan tesis ini yang dimulai dengan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka teori konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua penelitian ini menguraikan mengenai kajian teoritis yang terdiri dari pemaparan kerangka konsep yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab ketiga merupakan awal dari pembahasan yang berupa deskripsi data berkenaan dengan hukum pengaturan dalam perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BUMN khususnya di PT Angkasa Pura Solusi sebagai anak perusahaan dari PT Angkasa Pura II (Persero).

Bab keempat akan membahas tentang analisis terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BUMN khususnya di PT Angkasa Pura Solusi sebagai anak perusahaan dari PT Angkasa Pura II (Persero).

Bab kelima merupakan akhir dari makalah ini, yang berisi kesimpulan dan saran ini, yang berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan berdasarkan paparan dari bab-bab sebelumnya.